

**PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM¹
Oleh: Jaya C. Manangin²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pengangkatan anak ditinjau dari perspektif hukum Islam dan bagaimana upaya perlindungan anak di Indonesia dikaitkan dengan praktek pengangkatan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tuakandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandung sendiri. Sedangkan dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. 2. Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih belum berjalan secara efektif karena masih banyaknya bentuk-bentuk kejahatan terhadap hak asasi anak, termasuk dalam hal praktek pengangkatan anak yang kadang-kadang tidak mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan akibat yang dapat membuat anak angkat tidak hidup sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Pengangkatan anak, Hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :³

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tuakandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tandapengenalan / alamat;
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderitadalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Berdasarkan prinsip dasar termaksud, maka hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa :⁴

- 1) Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari;
- 2) Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.

Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* dari harta warisan anak angkatnya, demikian sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* dari harta warisan orang tua angkatnya. Jumlah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH

² Mahasiswa pad Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711299

³ M. Budiarto, *Op.cit.*, hlm, 24.

⁴ *Ibid*, hlm, 25.

wasiat *wajibah* itu maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan.⁵

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai “anak kandung” orang tua angkat. Meskipun jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat sudah tidak ubahnyaseperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, hal itu tidak mengubah kenasaban hubungan darah antara mereka.

Adapun yang dimaksud anak angkat dalam pengertian umum adalah sebagai anak yang dipungut atau diangkat secara resmi oleh orang lain dan disamakan dengan anak kandungnya sendiri, baik dalam hak maupun kewajiban. Sehingga pengangkatan anak itu menimbulkan hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandung. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya.⁶

Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha perlindungan dan kesejahteraan anak baik yang berupa perlindungan terhadap dirinya kini maupun perlindungan terhadap masa depannya nanti. Hal ini untuk menjamin hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-

asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.⁷

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Akan tetapi kasus pelecehan dan kejahatan terhadap anak sering terjadi, mulai dari yang paling kecil, berupa penelantaran masa depan anak dengan tidak memberikan kesempatan pendidikan layak buat mereka, hingga bentuk paling sadis seperti penjualan anak, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, diperlukan peran serta masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Dalam upaya perlindungan hak-hak anak, mereka harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila disemua aspek kehidupan, khususnya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

⁵ Lihat *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Kesindo Utama, 2010), hlm, 261.

⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Op.cit.*, hlm, 53.

⁷ *Ibid*, hlm, 2-3.

“Penggangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah konsep pengangkatan anak ditinjau dari perspektif hukum Islam?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan anak di Indonesia dikaitkan dengan praktek pengangkatan anak ?

C. METODE PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil metode penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau disebut dengan penelitian hukum, yang terjun langsung pada kepustakaan dengan mengambil data-data atau bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder, yakni berupa literatur atau buku-buku, jurnal, artikel, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, brosur, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Konsep Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “nafkah”, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Dalam hukum Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan *Tabanny*, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan fatwanya tentang *Tabanny*, mengemukakan sebagai berikut :⁸

“Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah *Tabanny* perlu dipahami bahwa *Tabanny* itu ada dua bentuk, salah satu

diantaranya adalah bahwa seorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya”.

Pada jaman *Jahilliyah* seseorang mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya dengan mendapatkan hak seperti anak kandungnya. Dipanggil dengan memakai nama ayah angkatnya dan mendapatkan warisan. Islam mengharamkan *Tabanny* (pengangkatan anak) yang diakui sebagai anak kandung, dan Islam menggugurkan segala hak yang biasa didapatkan anak angkat dari *Mutabanniy* (orang yang mengangkat anak). Allah SWT berfirman dalam QS : Al-Ahzab ayat 4 yang artinya : “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung-mu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*Tabanny*) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu:⁹

- a. Untuk pengangkatan anak (*Tabanny*) yang dilarang sebagaimana *Tabanny* yang dipraktikkan oleh masyarakat *Jahilliyah* dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya ;
- b. Pengangkatan anak (*Tabanny*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai

⁸ Lihat : <http://www.scribd.com/doc/2953998/Kedudukan-Saudara-Kandung-Dalam-Hukum-Islam>.di akses pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 pada jam 20:13. di PTI UNSRAT.

⁹ Husen Papatungan, Wawancara Pribadi. Tokoh Agama Setempat, Tanggal 23 Februari 2016.

anakandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Seseorang diharamkan menasabkan anak angkatnya pada dirinya. Islam menyuruh untuk menasabkannya kepada anakandungnya seandainya diketahui. Jika tidak, panggilah mereka akhfid din (saudara seagama) atau maula (seseorang yang telah dijadikan anak angkat). Seperti Salim anak angkat Hudzaifah dipanggil maula Abi Hudzaifah. Allah SWT berfirman dalam QS : Al-Ahzab ayat 5 yang artinya : "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah SWT dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramuseagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadapapa yang kamu khilaf padanya, tetapi (berdosa) apa yang disengaja oleh hatimu".

Islam juga melarang *Tawaruts* (saling mewarisi) antara anak dan ayah angkat. Ketika Allah SWT me-naskah hukum legalisasi anakangkat maka Allah SWT membolehkan untuk menikahi istri anakangkat atau sebaliknya. Allah SWT telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy Al'Asadiyyah bekas istri Zaid bin Haritsah. Dengan tujuan wallahu a'lam supaya tidak ada keberatan bagi orang Mu'min untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (setelah talak dan habis 'iddahnya), sebagaimana firman Allah SWT dalam QS : Al-Ahzab ayat 37 yang artinya "Makatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya."

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram,

yaitu ber-khalwat (berkumpulnyamahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, yaitumenikah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengancamseseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya yang artinya : "Barang siapa yang dengan sengaja mengakui (sebagaiayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, makasurga haram buatnya".

Berdasarkan Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5, ayat 37 dan ayat 40, dan berdasarkan Hadist Rasulullah SAW, "Barangsiapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, akan tidak diterima amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnat". (HR. Bukhari). Sedangkan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam praktek di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, menetapkan bahwa anak angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis pahami bahwa agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara orang lain yang tidak mampu, fakir, terlantar, dan di terlantarkan. Akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan hak-hak tersebut dengan orangtua/keluarga kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan pada bentuk penyantunan semata sesuai dengan ajaran Islam.

Seperti yang telah dikemukakan diawal pembahasan, dihadapan kaum Quraisy Nabi Muhammad S.A.W. pernah menyatakan, saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya, sehingga para sahabat memanggilnya Zaid bin Muhammad. Kemudian beberapa waktu setelah Nabi Muhammad S.A.W. diangkat menjadi Rasul, turunlah ayat yang menegaskan masalah ini. Setelah itu turun lagi ayat yang menetapkan tentang peraturan

waris-mewaris yang diperuntukkan hanya kepada orang yang bertalian darah, keturunan, dan perkawinan. Mulai saat itu nama Zaid bin Muhammad dikembalikan lagi menjadi Zaid bin Haritsah. Seperti yang diketahui Zaid adalah seorang yang berdiri dibarisan depan membantu perjuangan Rasulullah S.A.W. saat beliau tewas di medan perang sebagai pahlawan (Syuhada) dalam perang mukta tahun 8 Hijriyah.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dan tidak putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hubungan keharta-bendaan antara anak yang diangkat dengan orangtua yang mengangkat dianjurkan dalam bentuk wasiat atau hibah, yang besarnya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta yang ada, wasiat itu wajib (berdasarkan Surat Al Baqarah Ayat 180 dan Surat Al Maa'idah Ayat 106).

Hal tersebut juga selaras dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tertuang dalam pasal 171 huruf (c), yang menyatakan sebagai berikut :¹⁰ "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Hukum Islam tidak ada batasan mengenai usia, baik dari sisi anak angkat maupun dari sisi orang tua angkat dan tidak ada aturan mengenai apakah calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*Single Parent Adoption*), pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*Posthumus Adoption*). Termasuk di dalamnya adalah pengangkatan anak yang sudah dewasa (*Akhirbaliq*) dan sudah menikah diperbolehkan untuk diangkat. Karena dalam hal ini sepanjang tidak ada larangan dalam hukum Islam maka hukumnya adalah mubah/diperbolehkan. Islam memerintahkan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat haruslah seagama yaitu Islam, hal ini berguna untuk mengantisipasi seseorang menjadi murtad.

Dari hal-hal yang diutarakan tersebut diatas, dapat penulis sampaikan bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarah yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.

B. Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Dikaitkan Dengan Praktek Pengangkatan Anak

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 2 menyebutkan :¹¹

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a. Non diskriminatif
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penjelasan Undang-Undang diatas, maka penulis ingin memberikan pendapat mengenai hak - hak anak yang dapat penulis pahami sebagai berikut :

1. Berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dengan tidak membedakan agama, suku, ras serta status sosial.
2. Bahwa dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh negara, pemerintah dan masyarakat maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
3. Hak yang paling mendasar bagi anak yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat dan terutama orang tua adalah hak untuk hidup, tumbuh dan juga berkembang.
4. Menghormati hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Op.Cit., hlm, 250.

¹¹ Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak, Op.cit., hlm, 75.

jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 3 yang menjelaskan : "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".¹²

Dengan demikian hak-hak anak yang harus dijamin dan dipenuhi yang dapat penulis pahami adalah sebagai berikut :

- a. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali.
- b. Berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkah laku sesuai dengan minat dan bakat.
- c. Berhak mendapat perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.
- d. Bagi penyandang cacat (disabilitas) berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan bagi yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.
- e. Mendapat perlindungan hukum, artinya memperoleh perlindungan hukum jika ada tindakan kekerasan fisik serta mental seperti penelantaran, perlakuan buruk, hingga pelecehan seksual.
- f. Membela diri, artinya bahwa anak berhak membela diri dan membela hak-haknya dalam proses hukum apabila ada pihak yang

mempersalahkan atau merugikan haknya.

- g. Hak untuk mendapat rehabilitasi atas nama baik (menuliskan nama baiknya) apabila dalam suatu tuntutan akhir ternyata anak telah menjadi korban dari perbuatan melawan hukum.

Hal-haltersebut untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak yang kelak akan membahayakan kelangsungan hidup serta tumbuh kembangnya seperti anak korban terorisme, anak dengan perilaku sosial yang menyimpang, dan korban stigmatisasi/lebelisasi orang tuanya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang beberapa ketentuan-ketentuan sanksi pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak, antara lain :

Dalam pasal 80 ayat 1,2,3 dan 4 yang menyatakan :¹³

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

¹²*Ibid*, hlm, 76.

¹³*Ibid*, hlm, 43.

Selanjutnya disebutkan juga dalam pasal 81 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:¹⁴

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menyimak sanksi pidana yang diatur tersebut, mempertegas tindakan yang dilakukan bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan.

Di samping itu anak yang menjadi korban tindak kekerasan, menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat mengajukan hak restitusi ke pengadilan. Hak restitusi khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, korban eksploitasi secara ekonomi, seksual, korban pornografi, korban penculikan, penjualan anak, korban kekerasan fisik, dan/atau psikis, serta anak korban kejahatan sosial.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun perlindungan anak di Indonesia masih dapat diasumsikan belum terwujud sebagaimana yang diharapkan mengingat masih maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, antara lain seperti kejahatan seksual dan penganiayaan. Untuk mengantisipasi hal ini adalah merupakan tanggung jawab bersama (tanggung jawab seluruh komponen bangsa), yaitu negara,

pemerintah-pemerintah daerah, masyarakat, orangtua dan lembaga independen yang terkait dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Masalah perlindungan anak yang salah satu upayanya diwujudkan dalam bentuk pengangkatan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama. Pengangkatan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi melindungi anak sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pengangkatan anak dalam hal ini perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dan kepedulian dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tetapi dalam hal pengangkatan anak ini, kita harus waspada akan akibat-akibat yang justru akan membawa kerugian bagi anak apabila hal ini disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah barang tentu akan menimbulkan berbagai penyimpangan salah satunya seperti perdagangan anak.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, bahwa pengangkatan anak adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dengan kata lain bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Artinya bahwa dalam pengambilan setiap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi kepentingan utama.

Disini kita dapat melihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi Undang-undang

¹⁴*Ibid*, hlm, 44.

Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian pengangkatan anak namun hanya merumuskan tentang pengertian anak angkat saja. Anak angkat menurut Undang-undang Perlindungan Anak adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut di lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Menyimak PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak, berarti bahwa pengangkatan anak harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain diatur dalam pasal 39 yang menjelaskan sebagai berikut :¹⁵

Pasal 1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

Pasal 2a. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.

Pasal 3. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.

Pasal 4. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 4a. Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan

mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Pasal 5. Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama penduduk setempat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tuakandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Sedangkan dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris.
2. Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih belum berjalan secara efektif karena masih banyaknya bentuk-bentuk kejahatan terhadap hak asasi anak, termasuk dalam hal praktek pengangkatan anak yang kadang-kadang tidak mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan akibat yang dapat membuat anak angkat tidak hidup sebagaimana mestinya.

B. SARAN

1. Diharapkan dengan makin meningkatnya kesadaran beragama masyarakat muslim maka makin mendorong semangat untuk

¹⁵ Lihat Undang-Undang *Perlindungan Anak*, *Op.cit.*, hlm, 16.

melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Hasil ikhtiar ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama yang mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf h dan Pasal 209. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

2. Upaya perlindungan anak hendaknya jangan hanya bergantung terhadap undang-undang semata, namun lebih kepada pelaksanaan serta pengawasan yang nyata dari berbagai pihak yang terkait, terlebih dalam hal anak angkat yang penulis singgung dalam materi skripsi ini, karena anak angkat juga mempunyai hak yang patut dilindungi, dihormati serta dijaga agar nantinya dapat hidup sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yang juga sebagai dasar negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam dan Fauzan, Andi Syamsu, M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Bary, Zakariya Ahmad. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ansarian, Husain. *Struktur Keluarga Islam*. Jakarta: Intermasa, 2000.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.
- Dahlan, A. Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih, Jilid III*. Yogyakarta: Dana Bakti, 1995.
- Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

- Echols dan Shadily, John M. Dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Alumni, Bandung, 1980.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Mohd, Fachruddin, Fuad. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Shidiq, Syafi'udin. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: Inti Media Citra Nusantara, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, Ce-2, 2004.
- Widowati, Sri. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta, 1982.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Yanggo, Huzaemah T. *Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Dalam Suara Uldilag, Vol 3, No. X, Mahkamah Agung RI, 2007.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Sumber Lain

- Hadist Riwayat Bukhari Muslim.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan,
Pembatalan, dan Memperoleh kembali
Kewarganegaraan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan
Pengangkatan Anak.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan
Anak.
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang
Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2
Tahun 1979.
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang
Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.
- <http://www.scribd.com/doc/2953998/Kedudukan-Saudara-Kandung-Dalam-Hukum-Islam>.
(di akses pada hari selasa tanggal 26 januari
2016 pada jam 20:13. di PTI UNSRAT)
- <http://www.duniayangtaksempurna.com> (di
akses pada hari sabtu tanggal 30 januari
2016 pada jam 18:34. di PTI UNSRAT)